



**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2003**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMERINTAH
PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2003 – 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 - 2007;
- b. bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah menegaskan bahwa Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 106);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pola Dasar (Poldas) Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 Seri E Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007 (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 Seri E Nomor 04);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 167.2 / 19 / DPRD / MU / 2003 tanggal 29 September 2003 tentang Persetujuan DPRD Propinsi Maluku Utara atas Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007 menjadi Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
DAN
GUBERNUR MALUKU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PEMERINTAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2003 -
2007.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara.
- e. Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Strategis Propinsi Maluku Utara.

BAB II

SISTIMATIKA

Pasal 2

- (1) Sistimatika Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007 disusun sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | : Pendahuluan |
| BAB II | : Visi, Misi dan Strategis |
| BAB III | : Faktor - Faktor Strategis Keberhasilan |
| BAB IV | : Program Kegiatan Prioritas, Indikator Keberhasilan, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja. |
| BAB V | : Kaidah Pelaksanaan |
| BAB VI | : Penutup. |

- (2) Isi beserta uraian dari Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Propinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Naskah Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Maluku Utara merupakan suatu komitmen perencanaan yang disusun untuk dijadikan alat bantu dan merupakan tolak ukur dalam mengemban amanah yang ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2003 - 2007.

- (2) Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Maluku Utara merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas, memuat analisis terhadap kondisi yang sedang berlangsung, visi dan misi, kebijakan umum dan program strategis, rencana – rencana pengembangan, arah pengembangan, tujuan, sasaran program prioritas dan srategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2003 – 2007.
- (3) Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Maluku Utara merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan rencana kegiatan seluruh unit kerja dilingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara selama kurun waktu 2003 – 2007.

Pasal 4

Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 - 2007 bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan – kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara yang disesuaikan dengan posisi dan peran yang diemban.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dapat dievaluasi dan atau ditinjau kembali pada awal pelaksanaan Tahun Anggaran untuk disesuaikan dengan Program Pembangunan Daerah, perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara.

Pasal 6

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan dinyatakan berlaku surut terhitung mulai 1 Januari 2003. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate

Pada Tanggal 1 Oktober 2003

GUBERNUR MALUKU UTARA



H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate

Pada Tanggal 1 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**



Drs. H. MUSA BADRUN

Pembina Utama Madya

Nip. 640 004 571

(Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 Seri E Nomor 05)